








	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrimuniversity.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com , humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode SPT/020/SPMI/UKRIM
		Revisi : -
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. Berlaku : 01 Agustus 2020

STANDAR
INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Dr. Epafraas Mujono, M.Th.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Admisi	
	Sri Herlina, S.E., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	
	Liefson Jacobus, S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
	Bastaman Saragih, Dipl.Ing.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama	
	Febe Maedjaja, B.Sc., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Informasi	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Ketua Senat Universitas	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	

I. VISI DAN MISI

Visi UKRIM :

Menjadi Universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus.

Misi UKRIM:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
- 5) Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. RASIONAL

Sesuai dengan amanah perundang-undangan dan Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 8 (1) yang menyatakan “Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat”, maka dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKRIM, perlu menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pemenuhan standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran.

Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Proses pembelajaran menjadi acuan atau patokan dalam pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran di UKRIM.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Iman Indonesia
2. Senat universitas
3. Rektorat
4. Dekanat
5. Kaprodi/Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. UPT
6. LPMI

III. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Rektor berkewajiban memastikan tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 2) Ketua Program Studi bersama dengan kepala LPPM berkewajiban memastikan tersedianya standar integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PkM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran.
- 3) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai rujukan perkuliahan.
- 5) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai rujukan perkuliahan.
- 6) Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen pembimbing tugas akhir, Skripsi, maupun tesis mengintegrasikan hasil PkM dalam pengayaan penulisan karya akhir mahasiswa yang dinyatakan dalam referensi karya akhir mahasiswa.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

- 1) Rektor membentuk tim penyusun kebijakan, pedoman dan standar Integrasi Penelitian dan PkM Dalam Proses Pembelajaran.
- 2) WR Akademik dan Kepala LPPM melakukan sosialisasi implementasi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran.
- 3) Kaprodi Melaksanakan pengecekan bahan ajar yang sudah di susun setiap semester.
- 4) Kaprodi mendata penelitian dan PkM dosen setiap semester.
- 5) Kaprodi mendata daftar mata kuliah yang dilakukan pengembangan.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

- 1) Tersedia dokumen kebijakan berupa Peraturan Rektor Tentang Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) Tersedia Standar Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 3) Tersedia SOP pelaksanaan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- 4) Tersedianya daftar hadir sosialisasi standar integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 5) Tersedia laporan evaluasi bahan ajar yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM Proses Pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PkM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran.
- 6) Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi bahan ajar yang menerapkan dari hasil penelitian dosen.
- 7) Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi bahan ajar yang menerapkan dari hasil PkM dosen.

VII. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Peraturan Rektor Tentang Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) SOP pelaksanaan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- 3) daftar hadir sosialisasi standar integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Laporan evaluasi bahan ajar yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM Proses Pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PkM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi bahan ajar yang menerapkan dari hasil penelitian dosen.
- 6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi bahan ajar yang menerapkan dari hasil PkM dosen.